



**SURAT AMAR PUTUSAN**  
**Nomor: 18-P / PM II-08 / AD / VIII / 2022**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Susanto Hary  
Pangkat, NRP : Letda Cpl/21990046030677  
Jabatan : Kabengjat Benglap  
Kesatuan : Paldam Jaya  
Tempat dan tanggal lahir : Bandung 30 Juni 1997  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Komplek Darma Puri No. 88 Kramat Jati Jakarta Timur.

**PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut;**

- Membaca : Berita Acara Pelanggaran Lalu Lintas Tertentu dari Pomdam Jaya Nomor : BP-37/C-03/VI/2022 tanggal 16 Juni 2022.
- Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Oditur Militer menerangkan telah memanggil Terdakwa secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang namun Terdakwa tidak hadir di persidangan tanpa keterangan.
- Menimbang : Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 211 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Putusan dapat dijatuhkan meskipun Terdakwa tidak hadir di persidangan oleh karenanya persidangan dapat dilanjutkan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.
- Memperhatikan : Dakwaan dan Tuntutan Pelanggaran Lalu Lintas dari Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor DAT/17/VI/2021 tanggal 29 Juli 2022.
- Mengingat : Pasal 191 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan *Juncto* Pasal 211 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

**MENGADILI**

- Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Susanto Hary Letda NRP 21990046030677 terbukti bersalah melakukan pelanggaran " Mengemudikan kendaraan bermotor yang membiarkan penumpang tidak memakai helm yang ditetapkan.
- Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari.
- Menetapkan barang bukti berupa:
  - KTA .



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Demikian Putusan ini diambil dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 oleh saya Sunti Sundari, S.H., M.H. Mayor Chk (K) NRP 622243 sebagai Hakim Tunggal dengan dihadiri oleh Oditur Upen Jaya Supena, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 110220007730175, Panitera Pengganti Pardi Utomo Peltu NRP 2920087030270 serta dihadapan umum tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Pardi Utomo  
Peltu NRP 292087030270

Sunti Sundari, S.H., M.H.  
Mayor Chk (K) NRP 622243

## Keterangan:

Pelanggaran Lalu Lintas ini dilakukan pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 di Jalan Pondok Kopi Cakung Kota Jakarta Timur.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)